



PENETAPAN

Nomor: 247/Pdt.P/2013/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

WAWAN ROYANDI BIN DIAN SARWIAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiban Kampung RT.01 RW. 01, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LILIS APRIANI BINTI ENJEN JAENURI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiban Kampung RT.01 RW. 01, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah nomor register perkara: 247/Pdt.P/2013/PA.Btm tanggal 30 Desember 2013, yang dilengkapi dengan tambahan dan penjelasan oleh mereka di muka persidangan pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2005 di Kampung Gonggong Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten , dinikahkan ayah Pemohon II

Hal 1 dari 5 hal. Pen. 247/Pdt.P/2013/PA.Btm.



bernama Bapak Enjen Jaenuri, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Gonggong Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, adapun maharnya adalah Mas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama Bapak KH. Ahmad Rifai (Alm) dan Bapak Mantri Halimi;
3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Tiban Kampung RT.01 RW. 01 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Danu Pratama Bin Wawan Royandi, umurtahun;
 - b. Muhammad Rama Dwi Putra Bin Wawan Royandi , umur.....tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (WAWAN ROYANDI BIN DIAN SARWIAN), dengan Pemohon II (LILIS APRIANI BINTI ENJEN JAENURI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2005 di Kampung Gonggong Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kedua Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kedua Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan

Hal 3 dari 5 hal. Pen. 247/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan kedua Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor 247/Pdt.P/2013/PA.Btm tanggal 30 Desember 2013 gugur;
- 2 Membebankan kepada kedua Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ASYARI, M.H. dan KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASYARI, M.H.

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	191.000,

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. 247/Pdt.P/2013/PA.Btm.